



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 33 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 telah dibahas oleh Panitia Khusus I, II, III, IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 9 Juli 2025 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025-2029.

KESATU : Dengan Keputusan ini disetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan catatan Panitia Khusus DPRD yang tertuang dalam Laporan Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KEDUA : Catatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

1. Supaya dalam merencanakan pembangunan perlu adanya pertimbangan manfaat, efektif dan efisien serta tepat sasaran. Contoh: Untuk daerah yang rawan banjir dan tanah gerak dalam membangun infrastruktur menggunakan rigid beton bukan aspal;
2. Untuk postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro sektor pendidikan 20%, sektor kesehatan 10%, sektor belanja pegawai 30%, dan sektor pekerjaan umum 40%;
3. Agar melakukan inovasi yang berdampak langsung pada masyarakat dan mengembangkan ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah.
4. Memastikan rencana strategis untuk mewujudkan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bojonegoro;
5. Melakukan evaluasi program dan kegiatan pembangunan di desa, terutama yang terkait dengan pengelolaan dana desa;
6. Melakukan pemasangan papan anggaran pembangunan di desa sebagai langkah penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

7. Melakukan pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) karena sangat penting, terutama jika desa belum memiliki banyak Perdes.
8. Untuk seluruh OPD perlu ditekankan pentingnya melanjutkan program dan kegiatan pembangunan yang sudah baik dari kepemimpinan sebelumnya;
9. Benar-benar berkomitmen mewujudkan Misi Ke-4 dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 – 2029 dengan memastikan pelaksanaan program dan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan menjadikan Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan, guna untuk mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro yang Akuntabel, Melayani, Inovatif, dan Inklusif.
10. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami peningkatan hingga mencapai 13,18 tahun, menggambarkan peluang pendidikan hingga jenjang Diploma, Tetapi keterbatasan akses pendidikan dan rendahnya partisipasi ke jenjang lebih tinggi pada wilayah pinggiran sehingga perlu adanya beasiswa yang bersifat umum dan diperuntukan untuk masyarakat di seluruh wilayah, agar bisa mewujudkan Sumber Daya Manusia Bojonegoro yang Berkualitas dan Unggul;
11. Pemerintah Daerah dapat memperkuat peran Lembaga keagamaan formal dan non formal melalui bantuan sarana dan peningkatan SDM, Sinergi program pembangunan, Serta monitoring untuk perbaikan berkelanjutan
12. Struktur ekonomi masih didominasi sektor migas, belum mampu menyerap tenaga kerja dalam skala luas dan berkelanjutan sehingga pemerintah daerah perlu Mengembangkan sektor potensial lain seperti: Pertanian modern berbasis teknologi, Perikanan dan peternakan terpadu, Industri pengolahan hasil pertanian dan Perkebunan, serta Pariwisata berbasis budaya dan alam;
13. Struktur ekonomi masih didominasi sektor migas, belum mampu menyerap tenaga kerja dalam skala luas dan berkelanjutan sehingga pemerintah daerah perlu Mengembangkan sektor potensial lain seperti: Pertanian modern berbasis teknologi, Perikanan dan peternakan terpadu, Industri pengolahan hasil pertanian dan Perkebunan, serta Pariwisata berbasis budaya dan alam;
14. Masih Ada Tantangan Berupa Ketimpangan Sarana Prasarana Kesehatan, Rendahnya Indeks Keluarga Sehat, Dan Belum Optimalnya Pemerataan SDM Kesehatan Sehingga Pemerintah Daerah Perlu Memprioritaskan Penempatan Dokter, Bidan, Dan Tenaga Kesehatan Di Wilayah Dengan Rasio Terendah, Serta Program Beasiswa Ikatan Dinas Bagi Putra-Putri Daerah Untuk Pendidikan Kesehatan (

Kedokteran, Kebidanan, Keperawatan) Dengan Kewajiban Kembali Mengabdikan.

15. Meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
16. Melakukan sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
17. Menjelaskan lebih rinci dalam penentuan tolak ukur/indikator kinerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
18. Mendorong pemerintah daerah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro maka pemerintah daerah diharapkan fokus dalam melakukan pembangunan di kawasan hutan baik dari segi infrastruktur, pemberdayaan, dan pertanian dalam kawasan hutan melalui program perhutanan sosial yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.
19. Mewujudkan kawasan industri strategis di setiap wilayah.
20. Memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki serta memanfaatkan fasilitas yang sudah ada seperti bendungan Karangnongko.
21. Melakukan pembangunan secara merata dan menyeluruh tanpa terkecuali.
22. Dalam mengantisipasi ketersediaan minyak yang semakin menipis maka, diperlukan adanya terobosan baru yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
23. Menyusun kebijakan yang sesuai dengan potensi yang terdapat di masing-masing wilayah di Kabupaten Bojonegoro.
24. Dalam menentukan pembangunan di kawasan hutan diperlukan adanya intervensi sendiri dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan tidak hanya bergantung pada Perhutani.
25. Diperlukan adanya rancangan terkait pengelolaan dan pengolahan limbah B3 yang dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Bojonegoro.
26. Perlu adanya kejelasan mengenai renegosiasi yang pernah dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada Exxon Mobile mengenai bagi hasil yang dirasa amat merugikan bagi Kabupaten Bojonegoro.
27. Melakukan pendataan aset secara transparan dan maksimal.
28. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan bidang sosial harus mengintegrasikan data kemiskinan dari lintas sektor untuk mendapatkan gambar holistik, akurat dan komprehensif serta diperbaharui secara berkala meliputi data demografi, sosial ekonomi rumah tangga, geospasial, data terpadu kesejahteraan sosial, serta data khusus yang mendukung analisis penyebab kemiskinan dalam sebuah sistem informasi berbasis digital agar mudah diakses dan dianalisis guna menjadi dasar untuk merancang intervensi kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan.
29. Dalam upaya membangun perekonomian dalam bidang pertanian melalui agroindustri berbasis potensi lokal maka perlu disusun roadmap pengembangan agroindustri di Kabupaten Bojonegoro selama 5 tahun dengan target disetiap tahunnya yang meliputi Pemetaan klaster komoditas unggulan agroindustri berbasis potensi lokal

pada masing-masing wilayah (desa/kecamatan) guna penyusunan masterplan kawasan agroindustri Kabupaten Bojonegoro. Penguatan produksi pertanian melalui peningkatan akses pupuk, bibit unggul dan teknologi pertanian, peningkatan sarana dan prasarana pertanian yaitu pembangunan sistem irigasi dan pompanisasi untuk memastikan ketersediaan kebutuhan air baku sawah, pembangunan jalan usaha tani, penyediaan alat produksi dan pasca panen dengan teknologi modern dilengkapi dengan target jumlah luasan atau unit Pembangunan fasilitas Pembangunan atau pembenahan fasilitas pengolahan hasil pertanian seperti unit pengering, penggilingan serta pembangunan gudang penyimpanan hasil panen. Revitalisasi dan penguatan kelompok tani, Koperasi desa, BUMDes dan BUMD dalam rantai nilai agro. Diversifikasi Produk Agroindustri dan Peningkatan Nilai Tambah Pelatihan pengolahan produk berbasis hasil lokal menjadi bahan jadi atau setengah jadi untuk meningkatkan nilai ekonomi dari produk hasil pertanian lokal dengan pembangunan mini pabrik untuk pengolahan padi, jagung, pisang, jambu dan produk unggulan lainnya berbasis potensi lokal.

30. Bidang Perdagangan Pasar Koperasi dan UMKM harus melakukan Pendataan, pemetaan dan identifikasi pelaku UMKM dan Koperasi berdasarkan sektor/kategori/skala dan jenis usaha. Melakukan fasilitasi pelatihan kepada pelaku UMKM untuk Digitalisasi & peningkatan daya saing, Ekspansi dan promosi dagang serta akses terhadap permodalan. Mendorong pelibatan koperasi Desa dalam rantai distribusi & pengadaan produk local.
31. Upaya peningkatan perekonomian dan penurunan angka pengangguran dalam bidang perindustrian dan tenaga kerja pertama dengan menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan industri yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan pelaku industri dalam melaksanakan pembangunan industri. Kedua Mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah (IKM) berbasis pertanian dan peternakan serta potensi lokal berbasis wilayah (desa atau kecamatan), Ketiga fasilitasi Pelatihan kerja berbasis keterampilan atau Vokasi sesuai dengan kebutuhan industri lokal dan nasional serta Fasilitasi Sertifikasi kompetensi kerja sesuai standar nasional misalnya penyiapan tenaga kerja terampil atau non terampil untuk penyiapan industri bio – etanol.
32. Terkait Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Pansus II menyampaikan supaya ada strategi pengamanan dan penertiban aset, serta pemanfaatan aset dengan pengelolaan yang lebih akuntabel, dan aset bermanfaat untuk menambah pendapatan daerah. Terkait Dana Abadi Pendidikan yang menjadi program prioritas, maka akan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.

33. Dalam hal perindustrian dan tenaga kerja, perlu roadmap untuk mencapai visi RPJMD pada tahun 2029. Selain itu, diperlukan strategi untuk mempersiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Misalnya ditengah pelaksanaan RPJMD ini, akan berdiri pabrik methanol/ bioethanol, maka perlu disiapkan kebutuhan tenaga kerja untuk kegiatan pabrik tersebut.
34. Terkait bidang perdagangan dan UMKM, Pansus menilai perlu dikaji untuk persiapan membentuk Koperasi sekunder dari sekian banyak koperasi desa merah putih. Selain itu dalam pengembangan pemasaran produk UMKM, dinas terkait membantu dan mendampingi sampai ke ranah ekspor.
35. Dalam hal pariwisata dan kebudayaan, yang paling perlu adalah bagaimana 5 tahun kedepan bisa menarik wisatawan/ mendatangkan semakin banyak orang ke Bojonegoro. Hal ini akan berkontribusi terhadap PAD dalam hal okupansi hotel dan restoran, serta pemanfaatan APBD untuk bidang pariwisata dan kebudayaan supaya bisa dinikmati oleh masyarakat Bojonegoro termasuk trickle down effect nya.
36. Dalam bidang kesehatan perlu penguatan penggunaan IT dan AI untuk digitalisasi pelayanan administrasi kesehatan. Tujuan penguatan ini untuk memudahkan dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini perlu dikembangkan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD-RSUD, sehingga kedepannya bisa diterapkan di Puskesmas.
37. Dalam bidang pendapatan, perlu adanya penggalan potensi-potensi PAD lainnya sehingga kemandirian fiskal bisa tercapai tanpa bergantung pada Migas. Serta diperlukan sinkronisasi data pendapatan dengan OPD penghasil dalam target RPJMD.

KETIGA

: Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Bojonegoro untuk perbaikan Rancangan Peraturan Daerah serta sebagai perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada Tanggal : 9 Juli 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



H. ABDULLOH UMAR, S.Pd